



EKSISTENSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA DATAH KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM

I Gede Andik Surya Dana, Ida Ayu Putu Widiati, I wayan arthanaya
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
gedesu027@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com, arthanaya.wayan@gmail.com

Abstrak

Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah salah satu wujud dari lembaga desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan kehidupan masyarakat harus diwujudkan dalam menciptakan pemerataan pada setiap hak serta kewajiban masyarakat di sekitar. Pemerintah dalam upaya peewujudannya sudah siap dengan berbagai susunan program untuk menunjang hal tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta kendala dan upaya dalam mewujudkan pembangunan desa yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Metode yang digunakan merupakan pendekatan hukum empiris dengan mencari informasi serta data langsung ke lapangan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa eksistensi LPM di desa Datah dalam pembangunan desa masih perlu ditingkatkan. Pemerintah desa harus berupaya menemukan kendala atau faktor penghambat yang terjadi, serta upaya yang dilakukan agar program LPM bisa dikatakan efektif dalam rangka pembangunan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi atau keberadaan LPM di desa Datah belum memiliki dampak yang signifikan dan dirasakan penuh oleh masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan lembaga ini sehingga memberi pengaruh baik terhadap kemajuan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Eksistensi; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; Pembangunan Desa.

Abstract

Community empowerment institutions are one form of village institutions in realizing community welfare. The welfare of people's lives must be realized in creating equal distribution of rights and obligations of the surrounding community. The government in its efforts to realize it is ready with various program arrangements to support this. This research is focused on knowing the existence of Community Empowerment Institutions (LPM), as well as obstacles and efforts in realizing village development carried out by Community Empowerment Institutions (LPM) in Datah Village, Abang District, Karangasem Regency. The method used is an empirical legal approach by seeking information and data directly in the field. Research findings reveal that the existence of LPM in Datah village in village development still needs to be improved. The village government must try to find the obstacles or inhibiting factors that occur, as well as the efforts made so that the LPM program can be said to be effective in the context of village development that aims to prosper the community. Based on the results of the study, it can be concluded that the existence of LPM in Datah village has not had a significant impact and is fully felt by the community. The government needs to increase the empowerment of this institution so that it has a good influence on the progress of the local community.

Keywords: Existence; Community Empowerment Institutions; Village Development.

I. PENDAHULUAN

Pemerataan terhadap pembangunan menjadi bagian dari fokus pemerintah dalam rangka mewujudkan sebuah keadilan serta pemerataan pembangunan nasional sebagai usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan wilayah Indonesia adalah wilayah yang amat besar dan luas yang terbentuk berdasar pulau yang membentang perlu adanya upaya perpanjangan tangan dari pemerintah dalam wujud menjalankan program pembangunan di setiap desa yang berada dalam setiap provinsi. Sebuah pembangunan desa harus didasarkan oleh rasa adil agar dapat terwujud dengan selaras dan serasi sesuai dengan program yang telah dicanangkan. Hal ini sudah sejalan dengan tujuan

hukum yaitu untuk mencapai ketertiban, keamanan, perdamaian dan keadilan (Atmadja & Budiarta, 2019). Dalam menjangkau pemerataan perwujudan pembangunan tentu saja bisa dimulai dari bagian kecil yaitu desa. Desa dalam menjalankan setiap hal yang berkaitan dengan program selalu berpedoman pada aturan yang menyangkut dengan keberadaan desa agar apa yang sudah dicanangkan dapat selaras serta serasi dengan adanya suatu tujuan desa yaitu berdasar peraturan tentang desa yang dimuat dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang memuat tentang desa.

Tujuan dari keberadaan peraturan tentang desa tentu agar desa bisa berbuat dalam hal pembangunan desa serta dapat mencanangkan program yang bisa mempercepat pembangunan desa sehingga tercapai suatu bentuk kesejahteraan masyarakat (Muin & Mucharom, 2016). Keberhasilan pada desa bisa dirasakan serta dapat dilihat dalam wujud pembangunan dari fasilitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari sebab ini akan dapat menunjang daripada aktivitas masyarakat sehari-harinya. Terwujudnya pembangunan pada lingkup pedesaan menjadi dasar sebuah peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat pada lingkup pedesaan serta bisa mendorong masyarakat untuk dapat ikut serta dalam upayanya membangun desanya dengan pengeraknya ialah pemerintah desa (Nadir, 2013). Pemerintahan pada tingkat provinsi serta kecamatan bisa dijadikan sebagai penggerak dan benar-benar dapat mendorong dan jalankan agar terlaksananya otonomi pada jenjang desa. Pada dasarnya setiap pembangunan adalah tugas secara bersama-sama semua pihak serta mempunyai tanggung jawab yang sama dalam setiap proses pembangunan desa. Pada setiap desa tentu saja harus dapat mencapai sebuah kesejahteraan dalam setiap program desanya guna mencapai tujuan dari desa dan pembangunan desa.

Adanya sebuah lembaga-lembaga desa dalam membantu setiap keberadaan program desa tentu saja akan membantu dalam mempercepat realisasi daripada setiap program desa dalam hal diharapkan mampu menjadi suatu bentuk kemitraan desa dalam usaha pembangunan di desa Datah, kecamatan abang, kabupaten Karangasem. Desa Datah merupakan sebuah desa yang berada di Karangasem serta mempunyai kawasan yang cukup gersang dan fasilitas umum pada desa Datah juga belum memadai dalam menunjang dan setiap bentuk aktivitas masyarakat di area di desa Datah. Keberadaan lembaga kemitraan desa seperti lembaga pemberdayaan masyarakat di desa Datah tentu saja diharapkan mampu memberi wujud kesejahteraan pada masyarakat di desa Datah guna menciptakan sebuah pedesaan yang mampu berkembang dalam upayanya menuju kesejahteraan. Sebuah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah desa serta mempunyai suatu peran melaksanakan pembangunan di desa (Widjaja, 2003). Dalam hal ini peranan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa agar mampu mengajak dan menggandeng masyarakat untuk mau ikut serta dalam upayanya membangun desanya sendiri, di karena peranan lembaga pemberdayaan masyarakat ialah mampu untuk menyalurkan serta menampung aspirasi masyarakat di desa. Peran masyarakat dalam hal ini sangat penting adanya dalam membantu Lembaga pemberdaya masyarakat dalam berhasilnya mensukseskan program yang dibuat. Peran adalah aspek dinamis kedudukan/status (Soekanto & Sulistyowati, 2014). Lembaga pemberdayaan masyarakat ada dan dibuat atas dasar prakarsa melalui dasar musyawarah oleh masyarakat, vitalnya peran lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai garda dalam usahanya menggerakkan partisipasi masyarakatnya dalam membangun desanya dan peran sertanya masyarakat menjadi kunci dari keberhasilan dari sebuah program lembaga ini.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum bisa berbicara serta berperan banyak dalam upaya menjalankan program pembangunan desa Datah, terutama dalam hal perencanaan program pembangunan desa yang telah disepakati dan disetujui serta diterapkan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa Datah belum sepenuhnya bisa atau mampu dalam menyampaikan aspirasi warganya dan belum bisa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam memajukan desanya seperti halnya belum bisa memberi suatu masukan maupun dorongan serta ajakan, belum bisa memberikan suatu penjelasan tentang program yang bakal dilaksanakan, serta belum bisa mengarahkan setiap warga masyarakatnya agar ikut aktif dalam setiap langkah pembangunan desa terutama di wilayah desa Datah. Atas dasar uraian diatas, maka penulis tertarik guna melaksanakan pengamatan yang lebih tajam dari permasalahan dan persoalan yang diuraikan diatas yang memiliki kaitan dengan peranan LPM pada Desa yang nanti akan coba di kaikan dengan beradanya LPM yang berada di desa Datah. Oleh karena itu peneliti ingin untuk melaksanakan penelitian yang berjudul "Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Mewujudkan Pembangunan Di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Berlandaskan pada paparan di atas, kajian ini berfokus pada eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan pembangunan desa, serta kendala dan upaya yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan desa yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dalam pembahasan penelitian ini didapat dari data langsung di lapangan serta data dengan pihak terkait (Margono, 2005) yang berupa data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan. Penelitian ini menggunakan dua jenis pengumpulan bahan data yaitu dengan cara observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang diteliti (Fathoni, 2011), kemudian data yang diperoleh dari teknik bertanya dengan narasumber memberikan serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari informan untuk menganalisis penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif terhadap kasus yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dalam Mewujudkan Pembangunan Desa

Keberadaan lokasi desa pada umumnya terkait dengan hal kesederhanaan serta lokasi wilayah yang berada pada suatu wilayah administratif. Dalam hal ini desa didasar pada perpaduan hasil antara suatu kegiatan kelompok warga masyarakat dengan tempat hidupnya yang sama yang termuat berdasar atas unsur fisiografi tertentu, kultural, sosial, ekonomi yang memiliki interaksi antara unsur yang menjadi suatu hubungan yang menjadi sebuah bagian. Desa mempunyai hak mengatur wilayahnya dengan lebih luas dan leluasa, rencana untuk membangun desa itu sendiri adalah suatu bagian daripada tahapan yang didasarkan pada proses penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah desa Datah dimana dalam proses ini mengaitkan badan permusyawaratan dan unsur-unsur secara partisipatif agar manfaat dan juga alokasi sumber daya pada desa dapat menunjang kesejahteraan warga desa.

Pembangunan desa memiliki suatu tujuan yang sudah termuat dalam undang-undang desa yaitu berdasar UU Nomor 6 tahun 2014 dimana tujuan desa termuat pada pasal 78 ayat 1, yang memiliki makna dengan adanya pembangunan terhadap desa diharap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan sumber daya lokal, mengurangi kemiskinan serta diharapkan mampu melaksanakan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan ini, maka dibentuklah lembaga yang berada di desa yang disebut sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat atau lebih dikenal dengan LPM. Dasar daripada pemberdayaan masyarakat pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat (Sumaryadi, 2005). LPM atau lebih dikenal dengan lembaga pemberdayaan masyarakat ialah kelembagaan yang didirikan dan tumbuh berkembang di dalam wilayah masyarakat desa di karenakan di bentuk oleh warga masyarakat desa tersebut dan dicanangkan atas dasar kepentingan masyarakat. Lembaga pemberdayaan masyarakat menjadi suatu tempat dalam ikut serta partisipasi masyarakat dalam hal menampung aspirasi warga meliputi pelaksanaan dan pengendalian membangun yang bertitik tumpu pada kepentingan masyarakat yang memiliki suatu maksud dalam pemerataan membangun desa berdasar otonomi desa guna mewujudkan kesejahteraan. Setiap orang mempunyai kedudukan sama sejak lahir yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun (Palguna, Sugiarta, & Suryani, 2021). Lembaga ini dibentuk dalam rangka menampung menyerap serta menyalurkan setiap aspirasi masyarakat desa. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi secara aktif serta mendukung setiap program dan situasi serta langkah-langkah dalam pembangunan desa itu sendiri agar selalu dapat meningkatnya partisipasi dalam pembangunan.

Sebagai tempat menyalurkan partisipasi masyarakat pada bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pembangunan desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu untuk menjadi mitra kerja dalam pemerintahan desa dalam wujud peran aktif dalam pembangunan desa berdasar dengan otonomi desa. Keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat pada desa diharap mampu dalam membangkitkan gairah warga masyarakat dalam hal peran aktif pembangunan desa demi kepentingan umum serta semua pihak terkait harus bersatu padu dalam upaya

pembangunan desa yang maju sehingga tujuan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya bisa terlaksana. Keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa Datarah seharusnya memiliki eksistensi yang dapat serta mampu untuk membangun desanya sendiri berdasar pada otonomi desa yang sudah diamanatkan dalam undang-undang. Maka dalam hal ini adanya LPM di desa berfungsi untuk mempercepat dan membantu dalam menjalankan program – program di desa demi mewujudkan suatu kesejahteraan warganya sesuai dengan yang telah tertuang dalam Undang – undang tentang Desa yakni undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dimana dalam hal ini fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat telah tercantum dalam dalam pasal 92 disebutkan secara rinci tentang fungsi LPM.

Ada beberapa fungsi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang dapat membuat masyarakat itu sendiri bergerak demi perubahan sehingga dapat meningkatkan masyarakat dalam berpartisipasi yaitu masyarakat ialah sebagai suatu fasilitator serta dinamisator dalam pembangunan wilayah Desa Datarah Berikut ini beberapa fungsinya di Desa Datarah. Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai fasilitator Maksudnya memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan kedepannya sebagai fasilitator LPM di Desa Datarah selain mengusulkan pembangunan desa hal ini ditandai dengan program LPM di dalam melakukan aktivitas rapat antara perangkat desa yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai Dinamisator Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan LPM dengan teliti dan bijaksana dalam memantau kegiatan pembangunan dengan cara menempatkan dirinya di tengah tengah masyarakat untuk lebih berperan aktif di desanya. Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan keikutsertaan dari semua masyarakat dalam membantu dalam berjalannya pelaksanaan dalam kegiatan LPM dengan ditunjukkan ikut memberi swadaya dalam program pemerintah sebagai sebuah prioritas di desa Datarah.

Berdasar pada keterangan di atas dalam hal upaya serta cara yang akan dilaksanakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat di desa Datarah, yakni mencoba menumbuhkan rasa partisipasi warganya dengan cara membangun kepekaan masyarakat melalui stimulus dengan harapan adanya suatu respon yang positif yaitu munculnya sebuah kesadaran berkaitan dengan pembangunan yang perlu untuk dilaksanakan demi kemajuan desa yang nantinya akan membantu masyarakat menunjang kegiatan sehari-hari. Kemudian menyadari pentingnya memberi suatu masukan berupa keinginan dalam bentuk aspirasi yang bertujuan menyelaraskan program dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat desa. Sehingga kedepannya mulai muncul dan timbul sebuah rasa masyarakat untuk ikut serta berperan aktif, ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan pembangunan di desa Datarah, kecamatan abang, kabupaten Karangasem.

2. Kendala dan Upaya yang Dihadapi dalam Mewujudkan Pembangunan Desa yang Dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Datarah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Dalam setiap proses pembangunannya sebuah kendala serta banyak faktor yang akan menjadi penyebab dalam segala pelaksanaan dalam mewujudkan program nyata pembangunan LPM di desa Datarah sebagai lembaga swadaya di desa dapat dilihat dari beberapa aspek. Adanya faktor pendukung yakni hal yang mampu memfasilitasi suatu perilaku kelompok maupun individu yang memiliki sikap membangun serta mendukung, faktor ini menjangkau pelayanan pembangunan, komitmen warga masyarakat, dan perilaku yang berkaitan dalam pembangunan. Adanya faktor penghambat ialah segala sesuatu hal dengan sifat menghambat ataupun menghalangi terbentuknya sesuatu hal. Dalam hal ini ada beberapa faktor pendukung serta penghambat peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam membangun desa Datarah.

Faktor pendukung, adanya sebuah partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa Datarah karena peran aktif masyarakat dalam kepekaan membangun desa tentu saja akan mampu mempercepat penyelesaian program pemerintah pada pembangunan , adanya sebuah aspirasi yang diberikan masyarakat pada proses perencanaan maupun pencaanangan program kerja kepada pemerintah melalui pemerintah desa agar program yang akan berjalan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pemerintah selalu melakukan pembinaan di dalam suatu desa dimana pemerintah selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga masyarakat dalam melakukan suatu pembinaan. Selain menampung aspirasi masyarakat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga melakukan pembinaan

terhadap masyarakat. Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program LPM di desa data antara lain kurangnya tingkat Pendidikan dan SDM yang ada di desa Datah sehingga pemahaman warga masyarakat akan program LPM di desa Datah menjadi acuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan program juga menghambat pelaksanaan program LPM di desa Datah, serta keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang setiap program LPM di desa Datah. Bantuan pendanaan ini menjadi penting guna menanggulangi kelemahan dan aspek ketidakmampuan masyarakat desa dalam mengelola potensi usaha kecil-kecilan seperti UMKM yang mereka kembangkan di desa. Bantuan dana juga perlu ditunjang dengan program pendukung yang bersifat menyeluruh bagi pertumbuhan desa.

Sebagai tempat ataupun wadah lembaga pemberdayaan masyarakat di desa Datah sebagai sarana untuk tempat melapor serta memberi suatu usulan berkaitan dengan apa persoalan yang ada pada kenyataannya yang tengah masyarakat desa alami. Terdapat tujuan dari pendirian lembaga pemberdayaan masyarakat yakni dalam upaya memelihara rasa kekeluargaan serta memperkuat nilai-nilai gotong royong yang merupakan sebuah sendi dalam menjalin suatu hubungan harmonis antar masyarakat demi tujuan kesejahteraan. Peran adalah aspek dinamis kedudukan/status (Soekanto & Sulistyowati, 2014). Lembaga pemberdayaan masyarakat di desa Datah dalam upaya menjalankan perannya sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan dalam wujud menyalurkan serta menampung partisipasi masyarakat memiliki langkah-langkah yang konkret untuk mempermudah masyarakat dalam berperan aktif dalam pembangunan. Menggunakan kotak saran sebagai media dalam menampung segala bentuk usulan, permasalahan serta keluhan yang tengah masyarakat hadapi maka LPM desa Datah menyediakan media berupa kotak saran. Selain itu berkaitan dengan adanya kotak saran warga desa Datah diharap mau untuk menyampaikan gagasannya berkait dengan pembangunan serta pelayanan di desa. Hal ini menjadi keseriusan LPM desa Datah dalam hal pembangunan desa, dikarenakan kotak saran ini memiliki sifat umum serta keterbukaan dan identitas orang yang dijaga kerahasiaannya maka masyarakat tidak usah takut ataupun ragu dalam menyampaikan sebuah pemikirannya.

Adanya media kuisisioner, dengan cara menyebar suatu kuisisioner kepada masyarakat atau responden dalam hal ini yang didalamnya terdapat beberapa hal pertanyaan. Biasanya kuisisioner dipergunakan sebagai tolak ukur sebuah program serta untuk mengetahui tanggapan terhadap hal yang ingin dicapai serta untuk mendapat data yang sesuai dengan program yang berjalan, oleh sebab itu maka dalam pembuatan pertanyaan kuisisioner harus menggunakan bahasa yang cukup mudah untuk dipahami oleh responden agar tujuan dari penyebaran kuisisioner dapat mencapai target. Mengadakan kegiatan rapat, metode ini merupakan langkah yang efektif dalam penyampaian aspirasi masyarakat dikarenakan masyarakat akan langsung menyampaikan pendapat ataupun usulannya kepada lembaga terkait dan kegiatan rapat ini biasanya sudah di susun jadwal pelaksanaannya sehingga masyarakat bisa lebih dalam hal menyampaikan gagasannya. Semua hal di atas ini merupakan langkah mudah yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat desa Datah dalam mensukseskan pembangunan desanya demi tercapainya tujuan desa seperti apa yang telah diamanatkan pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

LPM merupakan wadah atau tempat untuk masyarakat dalam untuk ataupun memberikan usulan yang berkaitan dengan adanya persoalan yang tengah dihadapi masyarakat . Terdapat tujuan dari pendirian lembaga pemberdayaan masyarakat yakni dalam upaya memelihara rasa kekeluargaan serta memperkuat nilai-nilai gotong royong yang merupakan sebuah sendi dalam menjalin suatu hubungan harmonis antar masyarakat demi tujuan kesejahteraan. Lembaga pemberdayaan masyarakat di desa Datah dalam upaya menjalankan perannya sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan dalam wujud menyalurkan serta menampung partisipasi masyarakat memiliki langkah-langkah yang konkret untuk mempermudah masyarakat dalam berperan aktif dalam pembangunan. Eksistensi LPM dalam hal ini dapat dirasakan dengan aktifnya beberapa organisasi di desa Datah yang ikut serta dalam menjalankan program LPM di desa Datah antara lain organisasi PKK dan bidang olahraga seperti sepak bola dan voli.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh LPM Desa Datah kaitannya dengan pengembangan di desa tentu saja karena LPM adalah perwakilan dari masyarakat itu sendiri aspirasi dan keluhan di

masyarakat itulah yang menjadi dasar dalam kami di LMP berkegiatan sesuai dengan yang menjadi aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Lembar kerja (LK) dimasing-masing seksi yang membidangi, nah dari LK yang dibuat ini nantinya LK tersebut akan digodok dalam Musdes yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa kaitannya dengan skala prioritas yang akan dilaksanakan kegiatannya dalam periode tahun anggaran berjalan.

2. *Saran*

Berdasarkan simpulan di atas, dapat dikemukakan saran kepada Kepada Pemerintah dalam menjalankan aturan yang sudah dibuatnya serius dan memegang komitmen khususnya aturan-aturan mengenai pembangunan desa melalui Lembaga pemberdayaan masyarakat agar upaya dalam pembangunan desa melalui Lembaga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan efektif. Dan kedepannya pemerintah juga harus memberikan andil kepada masyarakat dalam membuat rancangan program kegiatan desa, sebab masyarakatlah yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai apa saja permasalahan yang ada di lapangan dan dapat menjadikan suatu pemecahan bagai masalah masyarakat. Kepada Lembaga pemberdayaan masyarakat desa Datah harus terus berupaya dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa, khususnya di desa Datah agar pembangunan desa melalui Lembaga pemberdayaan masyarakat mampu berjalan dengan baik dengan cara lembaga pemberdayaan masyarakat tahu faktor apa yang menjadi penghambat tentang pembangunan desa sehingga lembaga pemberdayaan masyarakat dalam hal ini mampu memberi solusi dari persoalan yang menghambat dari pembangunan desa. Kepada masyarakat selaku subjek dalam hal pembangunan desa harus berperan aktif dalam pembangunan desa Datah, agar mencapai target dalam hal pembangunan desa dikarenakan peran aktif serta ikut serta masyarakat akan menentukan keberhasilan sebuah lembaga kemasyarakatan yakni LPM dalam hal membangun desa sesuai dengan data yang relevan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2019). *Sistematika Filsafat Hukum*. Malang: Setara Pers.
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Margono, S. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muin, F., & Mucharom, R. S. (2016). Desa dan Hukum Adat: Persepektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Paper UNISBANK KE-2, 1(6)*, 461–468.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik, 1(1)*, 2013.
- Palguna, A. Y., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban dalam Perdagangan Manusia dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum, 2(1)*.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.